KESEPAKATAN BERSAMA
BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
ANTARA
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KLATEN

NOMOR PIHAK I : HK.03.01/II.1/ 7358 /2018
NOMOR PIHAK II : 08/O.3.19/GS/04/2018

Pada hari ini Rabu tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kejaksaan Negeri Klaten, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1 **dr. ALIDA LIENAWATI, M.Kes (MMR)** : Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, beralamat di Jalan Dr. KRT Soeradji Tirtonegoro nomor 1 Tegalyoso, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2 **ZUHANDI, S.H.,M.H.** : Kepala Kejaksaan Negeri Klaten yang berkedudukan di Jl. Pemuda Nomor 232 Klaten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Klaten, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA'.

Berdasarkan:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 257/MENKES/PER/PER/ III/2008 tanggal 11 Maret 2008, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 046/MENKES/PER/I/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kepakatan bersama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan diadakan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menangani bersama penyelesaian

masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA, baik di dalam maupun diluar Pengadilan.

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi Kegiatan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 3

(1) Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PIHAK PERTAMA dapat menerima Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Lain dari PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA bersedia memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain.
(2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum sebagaimana ayat (1), PIHAK PERTAMA terlebih dahulu mengirim permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah di nyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada PIHAK KEDUA.
(4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, maupun Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumen kepada PIHAK KEDUA.
(5) Setelah permohonan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum lain sebagaimana dimaksud ayat (4) dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA selanjutnya PIHAK KEDUA memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada PIHAK PERTAMA.
(6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, PARA PIHAK harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

Pasal 4

(1) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA, PARA PIHAK dapat mengundang nara sumber untuk memberikan pengetahuan (*knowledge*) yang sesuai dengan materi permasalahan
(2) Pelaksanaan atas ketentuan ayat (1) pasal ini akan dikoordinasikan antara PARA PIHAK.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
(3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini baik diakhiri atau karena masa berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.
(4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

(1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan *Addendum* dan;
(2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
dr. ALIDA LIENAWATI, M.Kes (MMR)	**ZUHANDI, S.H., M.H.**